

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

**Yubilly M.G.R Nangka
Harijanto Sabijono
Steven Tangkuman**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : yubilly.nangka@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pembiayaan dalam negeri yang sangat di butuhkan untuk menjalankan pembangunan negara. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Kata kunci: Pengaruh, Pengetahuan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Penerimaan

ABSTRACT

Tax is a source of domestic financing that is in need to run the national development. This study was conducted aimed to determine the effect of knowledge of the corporate taxpayers for income tax at Manado Small Taxpayer Office. The method of data analysis used in this study is that a simple linear regression to determine the effect of independent variables on the dependent variable. Based on the research results, it can be concluded that the taxpayer knowledge had no significant effect on corporate income tax revenues.

Keywords : *Influence, Knowledge, Corporate Income Tax, Revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat terdapat tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan semua hal tersebut maka salah satu cara adalah melalui pemungutan pajak untuk pembangunan bangsa.

Dahulu negara menggantungkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas, akan tetapi semakin disadari bahwa penerimaan dari sektor minyak dan gas suatu saat akan berkurang disebabkan sumber daya alam tersebut tidak dapat dibaharui. Dengan pemikiran seperti itu maka pemerintah memutuskan untuk berusaha mencapai kemandirian penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Jika dicermati, dalam APBN selama tahun 2010 sampai dengan 2012 sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, terlihat jelas bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memberi kontribusi yang signifikan serta senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2012

(dalam milyar rupiah)

URAIAN	2010	2011	2012
PPh MIGAS	58,872.70	65,230.70	58,665.80
PPh NON MIGAS	298,172.80	366,746.30	454,168.70
PPN DAN PPhnBM	230,604.90	298,441.40	350,342.20
PBB	28,580.60	29,057.80	35,646.90
BPHTB	8,026.40		
CUKAI	66,165.90	68,075.30	72,443.10
PAJAK LAINNYA	3,968.80	4,193.80	5,632.00
TOTAL PENERIMAAN	696,402.10	833,756.30	978,910.70
TARGET PENERIMAAN	661,400	878,700	1,016,000.00
% TERHADAP TARGET	105.29	94.89	96.35
PERTUMBUHAN PENERIMAAN		19.72%	17.41%

sumber: <http://www.pajak.go.id/statistic>

Penerimaan negara melalui pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa tahun terakhir justru penerimaan pajak dalam APBN menjadi semakin dominan. Dalam data pokok APBN 2005-2011 (<http://www.budget-info.com>) pada tahun 2011 target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun rupiah dan dari jumlah tersebut 878,8 triliun berasal dari penerimaan pajak. Itu berarti target penerimaan pajak mencapai kurang lebih 80,85% dari total rencana penerimaan dalam APBN 2011. Pada tahun 2012 rencana penerimaan dari sektor pajak naik menjadi 1.016 triliun rupiah, hal ini mengindikasikan bahwa target penerimaan pajak naik sebesar kurang lebih 16% dari target penerimaan tahun 2011. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundangan perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak menerapkan berbagai kebijakan strategis antara lain dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) melalui perubahan organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak. Reformasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi

perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Tanggung jawab tersebut diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela dan rutin. Reformasi perpajakan mencakup perubahan mendasar pada Undang-Undang perpajakan, sistem pemungutan pajak yang semula *official assesment system*, artinya pihak fiskus (petugas pajak) yang menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak menjadi *self assesment system*, dimana Wajib Pajak sendiri yang menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sehingga tidak perlu menunggu Surat Pemberitahuan dari kantor pajak.

KPP Pratama Manado diberikan tugas untuk menghimpun penerimaan pajak pada wilayah kota Manado dan kota Tomohon. Untuk penerimaan pajak dari sektor PPh Badan sendiri dari data yang diperoleh, pada tahun 2012 mengalami penurunan dari presentasi target. Hal ini tidak terjadi pada tahun 2011 (Tabel.2).

Tabel 2.
Target dan realisasi Penerimaan PPh Badan
KPP Pratama Manado

Rencana 2011	90,441,772,953	Rencana 2012	119,745,840,841
Realisasi 2011	97,945,999,046	Realisasi 2012	112,706,032,838
%	108.00%	%	94.20%

sumber data: KPP Pratama Manado 2013

Salah satu faktor yang dianggap cukup mempengaruhi penurunan presentasi penerimaan pajak dari rencana penerimaan adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Atas dasar ini pihak fiskus (pemungut pajak) harus memberi pengawasan dan pembinaan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dan hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pajak

Menurut Undang-undang UU No. 28 Tahun 2007 mengatur bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH : Pajak adalah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006:28). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010:33), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dalam penelitian ini kesadaran pajak diukur melalui, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketepatan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan.

Pengetahuan wajib pajak badan

Pengetahuan wajib pajak badan adalah salah satu upaya pendukung dalam pemungutan pajak, baik dengan cara sosialisasi atau dengan mengadakan tax challenge. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penerimaan PPh Badan

Penerimaan PPh badan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai warga Negara yang taat pajak.

Kewajiban Wajib Pajak Badan

1. PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Kewajiban PPh pasal 21 yang harus dilaksanakan meliputi pelaporan atas PPh pasal 23 yang telah dihitung dan disetor oleh wajib pajak badan, yang terutang pada setiap masa pajak. Tanggal batas waktu pembayaran/penyetoran pajak SPT Masa untuk PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
3. PPh Pasal 26
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Kewajiban PPh pasal 26 yang harus dilaksanakan meliputi pelaporan atas PPh pasal 26 yang telah dihitung dan disetor oleh wajib pajak badan, yang terutang pada setiap masa pajak. Tanggal batas waktu pembayaran/penyetoran pajak SPT Masa untuk PPh Pasal 26 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
4. PPh Final
Penaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar penenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.
5. PPh Pasal 25
Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya. Untuk PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk WP OP dan Badan, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah

tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

6. PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak badan, berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Manado.
2. Pengetahuan wajib pajak badan, diduga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Manado.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *explanatory research* yaitu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada. Pada penelitian ini penulis menjelaskan & menguji hubungan antara variabel bebas (pengetahuan wajib pajak badan) dan variabel terikat (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan). Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden dengan menggunakan random sampling. Kuncoro (2003:111) menjelaskan bahwa secara umum jumlah sampel untuk studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel

Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam analisis data kuantitatif adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis melalui uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Selanjutnya dengan menggunakan angka kritis dari r tabel (*tabel r Product Moment*) dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah responden 40 orang, jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan tersebut valid, sebaiknya jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih kecil dari r_{tabel} maka pertanyaan tersebut tidak valid. Hasil perhitungan dengan menggunakan program *SPSS version 18* diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pertanyaan – pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid karena hasilnya sesuai dengan syarat dalam pengujian validitas.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan apakah suatu alat ukur dapat dipercaya/diandalkan, bila suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama berulang kali.

Tabel 3. Reliability Statistics X

Cronbach's Alpha	N of Items
.640	5

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS

Tabel 4. Reliability Statistics Y

Cronbach's Alpha	N of Items
.611	5


Sumber : Output Pengolahan Data SPSS

Tabel 4 dan 5 dapat dilihat bahwa hasil pengukuran dalam menguji data dalam penelitian ini reliable atau dengan kata lain alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya/diandalkan karena hasilnya sesuai dengan syarat dalam pengujian realibilitas. Yaitu Apabila *alpha cronchbach* lebih besar dari 0,6 atau 60 %, maka item pertanyaan tersebut adalah reliabel (Ghozali 2006 :42).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Santoso (2002:322) berpendapat untuk menentukan normal tidaknya data pada variabel dependen dapat dilakukan dengan melihat grafik plot normal (*Probability Plots*) dalam program SPSS yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Apabila data distribusi normal, maka penyebaran plot akan berada disepanjang garis 45°. Dari grafik plot normal (gambar 1) diketahui bahwa penyebaran plot berada di sepanjang garis 45° sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Keterangan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Data primer diolah, 2013

Dari Gambar 1. di atas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas

Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan bantuan *program SPSS Version 18*, maka hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana dapat dilihat dalam Tabel 5. berikut.

Tabel 5. Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.569	3.424		4.547	.000
	X	.117	.169	.112	.692	.493

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan (Y)

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS

Dari Tabel 5. diatas, maka dapat diketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = a + b X$$

$$Y = 15,569 + 0,117 X$$

Konstanta a sebesar 15,569 memberikan pengertian bahwa jika Pengetahuan Wajib Pajak Badan yang dipersepsikan konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya Penerimaan PPh Badan tersebut sebesar 15,569 satuan.

Koefisien regresi dari variabel X (Pengetahuan Wajib Pajak Badan) sebesar 0,117 mempunyai arti bahwa jika Pengetahuan Wajib Pajak Badan mengalami peningkatan sebesar satu (1) satuan, maka besarnya kenaikan pajak mengalami perubahan sebesar 0,117 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

Koefisien regresi X sebesar 15,569 + 0,117 dapat diartikan bahwa dengan melihat sig. variabel independen >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak Badan (X) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Badan (Y).

Pengujian Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diuji, telah dikemukakan pada Bab sebelumnya dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5 % atau $\alpha = 0,05$ maka hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dilihat melalui uji t.

Uji t

Dengan menggunakan bantuan *program SPSS Version 18* maka dapat diketahui dari hasil uji t untuk variabel X (Pengetahuan Wajib Pajak Badan) = 0,692 dan $t_{tabel} = 2,021$. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Pengetahuan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Badan.

Koefisien Korelasi (R)

Tabel 5. Model Summary(b)

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.112 ^a	.014	2.23829

a. Predictors: (Constant), X

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS

Analisis koefisien korelasi (R) ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dalam hal ini mengukur kuat lemahnya hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak Badan (X) dengan Penerimaan PPh Badan (Y).

Nilai koefisien korelasi masing-masing variabel bebas yaitu untuk X (Pengetahuan Wajib Pajak Badan) = 0,112 artinya hubungan variabel Pengetahuan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPh Badan lemah.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Model Summary(c)

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.012	.014	2.21658

a. Predictors: (Constant), X

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel di atas, maka dapat diketahui nilai *R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,012 atau 1,2 %. Angka tersebut memberikan pengertian bahwa Penerimaan PPh Badan (Y) mendapat kontribusi dari Pengetahuan Wajib Pajak Badan (X), sebesar 1,2 %, sedangkan sisanya mendapat kontribusi faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Dalam penelitian ini dengan menggunakan analisa regresi sederhana yang menghasilkan persamaan $Y = 15,569 + 0,117 X$. Hasil regresi di atas memberikan pengertian bahwa jika Pengetahuan Wajib Pajak Badan yang dipersepsikan konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya Penerimaan PPh Badan tersebut sebesar

15,569 satuan sedangkan koefisien regresi b setara 0,117 dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat dan searah antara variabel bebas X, dengan variabel terikat Y, dimana angka koefisien regresi yang diperoleh semuanya menunjukkan sangat lemah. Menurut Edwin Robert Anderson Seligman, dalam *Essay on taxation* (New York 1925): *“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred”*. Banyak yang berkeberatan karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. (Siti Kurnia Rahayu 2010:22). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Riane Yani (2000), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak terhadap Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Sidoarjo”. Penelitian tersebut ingin mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap penerimaan PPh badan dengan menggunakan kuesioner dan menganalisis data tersebut menggunakan regresi logistik. Dari analisis tersebut diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Manado, koefisien korelasinya positif namun tidak berpengaruh secara signifikan.
2. Pengetahuan wajib pajak badan adalah salah satu upaya pendukung dalam pemungutan pajak, baik dengan cara sosialisasi atau dengan mengadakan tax challenge. Sedangkan penerimaan PPh badan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai warga negara yang taat pajak. KPP Pratama manado sudah menggunakan system komputerisasi dan integrasi dalam melakukan pendataan objek pajak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan pemungutan PPh.
3. Penerimaan PPh Badan (Y) mendapat kontribusi dari faktor Pengetahuan Wajib Pajak Badan (X) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tersebut adalah 1,2% sedangkan sisanya mendapat kontribusi dari faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dengan demikian diketahui bahwa Pengetahuan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Badan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah lewat penelitian yang dilakukan, KPP Pratama Manado harus bisa mengembangkan program sosialisasi yang berkesinambungan dan pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan agar mereka dapat membayar pajak sesuai ketentuan sehingga target penerimaan bisa tercapai. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan PPh terutama Wajib Pajak Badan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya atau yang akan datang, baik yang berkaitan dengan penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cet. Ke-4. Badan Penerbit Undip: Semarang
- Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2012. <http://www.pajak.go.id/statistic>. Diakses September, 30, 2013
- Data Pokok APBN 2005-2011. <http://www.budget-info.com>. Diakses September, 30, 2013
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi. Semarang
- Kuncoro. 2003. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP-AMP YPKN: Yogyakarta
- Kuncoro. 2006. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI: Yogyakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Cet. Ke-2. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. Jakarta
- Ridwan, Sunarto, H. 2007. *Pengantar Statistik*. Alfabeta: Bandung
- Santoso, Singgih,. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik*. PT Elex Media Komputindo Gramedia: Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta : Bandung
- Suprianto, Edy. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Cet. Ke-2. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Teguh Wahyuno. 2008. *Belajar Sendiri SPSS 18*. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta